



P U T U S A N

Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROHID MAULANA BIN M.RASYID
2. Tempat lahir : Rahuning (Aek Kanopan)
3. Umur/tanggal lahir: 22 Tahun / 17 Juni 2002
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Rahuning I, Kec. Rahuning, Kab. Asahan, Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan / di KTP Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
10. Perpanjangan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rohid Maulana Bin Rasyid bersama-sama dengan Ari Sucipto Als Cipto Bin Nanang Abdi Yuwono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saiful Als Ipul (DPO), Trisno (DPO) dan Tamba Mangatur Als Pak Tua (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Negeri Lama Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Aek Nabara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Ipul (DPO) menghubungi Saksi Ari Sucipto lewat WhatsApp mengatakan "kamu bertiga (Terdakwa, Saksi Ari Sucipto dan Trisno) pergi ke Negeri lama Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara untuk menjemput narkotika jenis sabu di situ nanti ada yang telpon, dan jawab Saksi Ari Sucipto "Iya" kemudian Saksi Ari Sucipto memberitahukan pada Terdakwa yang saat itu berada di rumah Saksi Ari Sucipto untuk siap-siap yang Terdakwa tau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi bekerja menjemput narkoba jenis sabu, selanjutnya bertiga berangkat dari rumah Saksi Ari Sucipto yang berada di KM.10 Simpang Paket C Dusun Sukajati RT. 005, Kel. Pelita, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau menggunakan mobil Sigr ke Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatra Utara, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB sampai di Desa Negeri lama Aek Nabara Terdakwa menerima 30 (tiga puluh) bungkus /30 Kg Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan lakban warna kuning dalam Karung Goni kemudian setelah di dalam mobil narkoba tersebut di pindahkan ke dalam koper warna hijau yang telah dipersiapkan, selanjutnya Terdakwa menunggu Bus Intra dari Aek Nabara menuju Kota Jambi untuk membawa 30 (tiga puluh) bungkus /30 Kg Narkoba jenis sabu dalam Koper warna hijau ke Kota Jambi, sedangkan Saksi Ari Sucipto dan Trisno tidak ikut ke Kota Jambi dan tidak berapa lama Ipul (DPO) menelephone Saksi Ari Sucipto dengan berkata "Sudah pergi Terdakwa?" dan jawab Saksi Ari Sucipto "sudah bang naik Bus, Urusan sama Terdakwalah lagi Bang, nanti aku kirim nomor Terdakwa" dan Ipul menjawab "Oke, nanti pas Terdakwa Rohid di Jambi ada Tamba Mangatur Als Pak Tua yang bantu Terdakwa" dan Saksi Ari Sucipto menjawab "iya bang";

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa menelephone Saksi Ari Sucipto mengatakan "Bang saya sudah sampai di Jambi di depan loket Bus Sumatra Trans" dan Saksi Ari Sucipto jawab "ya sudah nanti di jemput Pak Tua" dan jawab Terdakwa "oke bang saya Tunggu" kemudian Saksi Ari Sucipto memberitahukan pada Ipul bahwa Terdakwa sudah sampai di depan loket Bus Sumatra Trans Jambi kemudian Ipul berkata "iya nanti dijemput sama Pak Tua, sabunya di pecah menjadi dua tempatnya, satu isi 20 bungkus (20 Kg) dan satunya isi 10 bungkus (10 Kg) ada koper di beli pak Tua dan jawab Saksi Ari Sucipto "Iya bang", tak berapa lama Terdakwa menelephone Tamba Magatur Als Pak Tua mengatakan "aku sudah sampai pak Tua", dan jawab Saksi Tamba Mangatur "saya tidak tau dimana loket mu, kau kirim sherlock dan poto bus mu" selanjutnya Saksi Tamba mangatur menjemput Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi Tamba Mangatur, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah koper sehingga Terdakwa bertanya pada Saksi Tamba "Untuk apa dua koper ni?" dan Saksi Tamba Mangatur menjawab "di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh Saipul beli untuk pisahkan satu koper isi 20 bungkus dan satu koper lagi isi 10 bungkus” lalu Terdakwa berkata sebentar Terdakwa telephone Saksi Ari Sucipto dulu, dan Saksi Tamba Mangatur mendengar percakapan Terdakwa dengan Saksi Ari Sucipto, selanjutnya Terdakwa langsung membagi narkoba yang dibawa oleh Terdakwa ke koper yang telah di beli oleh Saksi Tamba Mangatur menjadi dua bagian/dua koper. Sedangkan koper hijau menjadi kosong yang akan digunakan untuk tempat baju;

Bahwa setelah selesai, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Sucipto dengan berkata “Bang sudah siap kemana mau di tf (transaksi) kirim nomornya” dan jawab Saksi Ari Sucipto “iya bentar, lagi dikirim nomornya, kamu bawa aja koper yang 20 bungkus dan berdiri di samping warung Alfamart sedangkan yang 10 nya di bawa aja dulu oleh Pak Tua” dan jawab Terdakwa “oke bang” dan narkoba sebanyak 20 bungkus tersebut berhasil transaksi, setelah berhasil kemudian Saksi Tamba Mangatur menjemput Saksi Rohid dan bertanya “yang 10 bungkus lagi kemana?” lalu Saksi Ari Sucipto jawab “ngak tau” kemudian Terdakwa menelephone Saksi Ari Sucipto dan jawab Saksi Ari Sucipto “nanti di kirim penerimanya lewat WA” dan tidak berapa lama ada nomor masuk, namun nomor tersebut tidak aktif;

Bahwa sekira jam 16.00 WIB Saipul menelephone Terdakwa dan mengatakan belum di kirim nomornya sama bos, kalian ambil kamar aja (penginapan hotel) sehingga Terdakwa menginap di kamar nomor 415 di lantai 4 Grand Hotel sedangkan koper warna merah yang berisi 10 bungkus narkoba jenis sabu masih di dalam mobil di bagasi belakang;

Bahwa sekira jam 21.00 WIB Saksi Ari Sucipto menelephone Terdakwa mengatakan “letakkan saja kuncinya di dekat mobil, potokan dan chatkan nama Hotelnya, baru berdiri kau di mobil tu serlokkan dan poto juga plat mobilnya”, sehingga Terdakwa mengerjakan apa yang dikatakan oleh Saksi Ari Sucipto dan memantau dari jauh siapa yang akan mengambil narkoba tersebut namun sampai jam 23.00 WIB belum juga ada yang mengambil. Dan sekira jam 01.30 Terdakwa mengajak untuk buka kamar lagi di hotel lain dan Saksi Tamba Mangatur setuju kemudian istirahat di kamar 215 Hotel Amanah;

Bahwa pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 5.45 WIB Saksi Tamba Mangatur membangunkan Terdakwa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “tengok mobilnya, apakah masih ada atau tidak, sekalian ambil koper saya bawa kesini kita langsung cek out”, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Hotel Grand sedangkan Saksi Tamba Mangatur menunggu di kamar sambil baring-baring dan sekira jam 6.00 WIB, saat Terdakwa mau keluar dari hotel mengambil pakaian Saksi Tamba Mangatur tertangkap lalu Terdakwa mengakui bernama Rohid Maulana selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan kamar Hotel tempat Terdakwa menginap namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian ditanyakan pada Terdakwa “Sama Siapa kau” dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tamba Mangatur Als Pak Tua yang berada di Hotel Amanah Depan di kamar 237, kemudian Saksi Vebby Asmara bergegas menuju Hotel Amanah di kamar 237 kemudian mengetuk pintu kamar tersebut dan di buka oleh Saksi Tamba Mangatur namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian ditanya “kau bawa sabukan? dimana sabunya kau letakkan?” kemudian Saksi Tamba Mangatur Alias Pak Tua menjawab “sabu ditarok di dalam mobil, diparkiran hotel grand pak” selanjutnya Saksi Vebby Asmara membawa Saksi Tamba Mangatur ke parkiran mobil Grand Hotel dekat mobil Sigra tidak lama kemudian Terdakwa dibawa kemudian di tanya pada Saksi Tamba Magatur “mana kunci mobil?....” Saksi Tamba Mangatur menjawab “yang menarik kunci dia pak” (menunjuk Terdakwa) dan Terdakwa langsung menjawab “itu pak, di ban depan sebelah kiri dekat shok” lalu bertanya pada Terdakwa “apa yang kau bawa?” dan Terdakwa menjawab “sabu pak ada di bagasi dalam koper di mobil” setelah itu Saksi Vebby memanggil seseorang dan mengatakan “pak sini, jadi Saksi ya, biar kita buka mobil itu” setelah itu kunci mobil diambil oleh Terdakwa lalu membuka bagasi mobil dan Terdakwa mengeluarkan koper warna merah merk Polo setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus / 10 kg narkotika jenis sabu dengan dibungkus lakban warna kuning, setelah itu barang bukti dimasukkan lagi ke dalam koper dan Terdakwa bersama Saksi Tamba Mangatur beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi;

Bahwa Terdakwa adalah kurir untuk mengantar narkotika jenis sabu ke Penerima atas perintah Saksi Ari Sucipto dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Ari Sucipto, berdasarkan informasi tersebut Saksi Ari Sucipto berhasil di tangkap di Desa Hutain Baru, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPT Metrologi Legal Nomor: DG.02.03/72/DPP/Met /BA/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat bersih seluruhnya 9991,362 gram (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9987,966 gram;

Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0258, 0259, 0260, 0261, tanggal 15 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample bertanda 1A, 3A, 6A, 10A, berisi serbuk kristal Putih Bening contoh tersebut positif / teridentifikasi Methamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rohid Maulana Bin Rasyid bersama-sama dengan Ari Sucipto Als Cipto Bin Nanang Abdi Yuwono (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saiful Als Ipul (DPO), Trisno (DPO) dan Tamba Mangatur Als Pak Tua (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat diparkiran Grend Hotel Jalan Kapten Patimura Simpang Empat Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi Rizki All Hafiz, Saksi Rilo Pambudi Saksi Vebby Asmara bersama Tim Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Jambi mendapat informasi bahwa akan ada orang yang menginap di Grand

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Jambi diduga membawa narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut Tim Opsnal melakukan penyelidikan kemudian mencurigai kendaraan Roda 4 Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam yang menggunakan Nopol Palsu BH.1728 KE kemudian mencari tau identitas orang yang membawa kendaraan tersebut, setelah mengetahui identitas orang yang membawa kendaraan tersebut Saksi bersama Tim Opsnal menuju ke kamar 415 Grend Hotel, kemudian saat di depan pintu kamar Terdakwa mau keluar dan langsung di tangkap lalu Terdakwa mengakui bernama Rohid Maulana selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar Hotel tempat Terdakwa menginap namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian ditanyakan pada Terdakwa "Sama Siapa kau" dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bersama dengan Tamba Mangatur Als Pak Tua yang saat itu di Hotel Amanah Depan, kemudian Saksi Vebby Asmara bergegas menuju Hotel Amanah di kamar 237 kemudian mengetuk pintu kamar tersebut dan di buka oleh Saksi Tamba Mangatur namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian ditanya Saksi Tamba Managtur "kau bawa sabukan ? dimana sabunya kau letakkan?" kemudian Saksi Tamba Mangatur Alias Pak Tua menjawab "sabu ditarok di dalam mobil, diparkiran hotel grand pak" Selanjutnya Saksi Vebby Asmara membawa Saksi Tamba Mangatur ke parkiran mobil Grand Hotel dekat mobil Siga tidak lama kemudian Terdakwa dibawa kemudian di tanya Saksi Tamba Mangatur "mana kunci mobil ?...." Saksi Tamba Mangatur menjawab "yang menarik kunci dia pak" (menunjuk Terdakwa) dan Terdakwa langsung menjawab "itu pak, di ban depan sebelah kiri dekat shok" lalu bertanya pada Terdakwa "apa yang kau bawa?" dan Terdakwa menjawab "sabu pak ada di bagasi dalam koper di mobil" setelah itu Saksi Vebby memanggil seseorang dan mengatakan "pak sini, jadi saksi ya, biar kita buka mobil itu" setelah itu kunci mobil diambil oleh Terdakwa lalu membuka bagasi mobil dan Terdakwa mengeluarkan koper warna merah merk Polo setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus / 10 kg narkoba jenis sabu dengan dibungkus lakban warna kuning, Setelah itu barang bukti dimasukkan lagi ke dalam koper dan Terdakwa bersama Saksi Tamba Mangatur beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi;

Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa adalah Kurir untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Penerima atas perintah Saksi Ari Sucipto dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Ari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto, berdasarkan informasi tersebut Saski Ari Sucipto berhasil di tangkap di Desa Hutain Baru, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara;

Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus besar dilakukan penimbangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPT Metrologi Legal Nomor: DG.02.03/72/DPP/Met /BA/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil penimbangan berat bersih seluruhnya 9991,362 gram, (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat bersih seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9987,966 gram;

Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0258, 0259, 0260, 0261, tanggal 15 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt., didalam kesimpulannya menerangkan bahwa sample bertanda 1A, 3A, 6A, 10A, berisi serbuk kristal Putih Bening contoh tersebut positif / teridentifikasi Methamfetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 26 November 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi, Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 26 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 309/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 26 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM-101/JBI/07/2024, tanggal 8 Oktober 2024, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rohid Maulana Bin M. Rasyid secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohid Maulana Bin M. Rasyid berupa pidana penjara Seumur Hidup dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang sisita dari Rohid Maulana;

- 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bertuliskan “Guanyinwang” warna hijau muda yang dibungkus dengan lakban warna kuning berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 9991,362 gram, (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9987,966 gram;
- 1 (satu) buah koper warna merah merk Polo;
- 1 (satu) buah koper warna hijau merk Milano;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tanpa simcard;
- 1 (satu) buah HP Android merk Oppo dengan simcard: 0878-6038-9734;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rohid Maulana Bin M. Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar) rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bertuliskan “Guanyinwang” warna hijau muda yang dibungkus dengan lakban warna kuning berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 9991,362 gram, (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan dengan berat bersih 9987,966 gram, 1 (satu) buah koper warna merah merk Polo, 1 (satu) buah koper warna hijau merk Milano, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tanpa simcard dan 1 (satu) buah HP Android merk Oppo dengan simcard: 0878-6038-9734;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 318/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 November 2024;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum (Surat tercatat), Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 25 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 318/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 26 November 2024;

Membaca Relas permintaan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat), Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Penuntut Umum (Surat Tercatat) Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca, relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Terdakwa (Surat Tercatat) Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan Memori Banding, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 318/Pid.Sus/2024 /PN.Jmb tanggal 12 Nopember 2024
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa ROHID MAULANA bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Percobaan atau pemupakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bertuliskan “GUANYINWANG” warna hijau muda yang dibungkus dengan Lakban warna kuning berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. berat bersih seluruhnya 9991,362 gram, (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9987,966 gram
- 1 (satu) buah koper warna merah merk POLO.
- 1 (satu) buah koper warna hijau merk MILANO.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam tanpa simcard
- 1 (satu) buah HP ANDROID merk OPPO dengan simcard : 0878-6038-9734.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini di periksa dan di putus di Tingkat Banding Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yang didakwakan dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah diperintah oleh Saiful untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Pedalaman Kebun Sawit daerah Aek Nabara, Kec. Bilah Hulu, Keb. Labuhanbatu, Prov. Sumatra Utara bersama dengan Saksi Ari Sucipto dan 1 (satu) satu orang lainnya yang Terdakwa tahu dengan panggilan Trisno, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar plastik bertuliskan "Guanyinwang" warna hijau muda yang dibungkus dengan Lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa atas Perintah Saiful Terdakwa bersama dibawa ke Jambi, dan sesampai di Jambi Sabu sebanyak 30 Kg tersebut dibegi menjadi 2 masing-masing 10kg dan 20 kg, dimana yang 20 kg sudah berhasil ditransaksikan sedangkan yang 10 kg tertangkap dan saat ini dijadikan sebagai BB dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berkali-kali bertindak sebagai kurir Sabu baik atas perintah Saiful maupun atas perintah orang yang bernama Cipto;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima dari Cipto atas jasa menjadi kurir narkoba jenis sabu adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilo, sedangkan upah untuk menjemput narkoba jenis sabu yang terakhir sebanyak 30 Kilo yang Terdakwa jemput di Aek Nabara untuk dibawa ke Jambi belum Terdakwa terima, Terdakwa hanya baru menerima uang jalan sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan bersama Tamba Mangatur, sedangkan sistim pembayarannya Terdakwa terima dengan tunai dan pernah juga terima lewat akun OVO;

Menimbang, bahwa melihat jumlah sabu yang di transaksikan oleh terdakwa bersama jaringannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa beserta jaringannya sudah sangat membahayakan dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terdakwa sudah tidak dapat lagi untuk dibina oleh karenanya Pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum dalam alasan bandingnya, dimana salah satu alasan keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah karena Tindak pidana narkoba telah bersifat transnsional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb Tanggal 12 November 2024 haruslah diperbaiki, khusus mengenai Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb Tanggal 12 November 2024 haruslah diperbaiki, khusus mengenai Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap penahanan atas diri terdakwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 12 November 2024, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROHID MAULANA BIN M.RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana "MATI";
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus besar plastik bertuliskan "Guanyinwang" warna hijau muda yang dibungkus dengan lakban warna kuning berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 9991,362 gram, (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma tiga enam dua) disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dengan berat seluruhnya $(1A+3A+6A+10A) = 1,594$ gram disisihkan untuk sampel barang bukti di Pengadilan dengan berat bersih $(1B+3A+6A+10B) = 1,802$ gram, sisa dari penyisihan untuk BPOM dan Pengadilan dengan berat bersih 9987,966 gram, 1 (satu) buah koper warna merah merk Polo, 1 (satu) buah koper warna hijau merk Milano, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam tanpa simcard dan 1 (satu) buah HP Android merk Oppo dengan simcard: 0878-6038-9734;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;
- Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTA DIHARJA, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan ABU HANIFAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.,

ABU HANIFAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JULIANTO, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 310/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)